

# PERBANDINGAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA PT. BERKAT TEKNIK JAYA

**Sintya Clara Assa**  
**Jantje J. Tinangon**  
**Rudy Pusung**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email : [sintyaassa@yahoo.com](mailto:sintyaassa@yahoo.com)

## ABSTRAK

Perkembangan ekonomi suatu negara, juga disebabkan oleh jumlah usaha mikro kecil dan menengah, begitu pula sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, untuk meningkatkan pendapatan negara lewat penerimaan sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan system perpajakan sesuai ketentuan umum dan PP nomor 46 yang baru diterapkan pada Juli 2013 dan mulai dibayar pada bulan Agustus 2013. Objek penelitian adalah PT. Berkat Teknik Jaya yang merupakan perusahaan UMKM yang bergerak dibidang pertanian dan dagang. Dengan mengambil data berupa SPT dan jumlah pendapatan dari perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan, dengan membandingkan jumlah pajak yang harus dibayar di tahun 2013 dengan menggunakan masing-masing system perpajakan maka diketahui jumlah pajak yang harus dibayar dengan system perpajakan sesuai ketentuan umum yaitu Rp.21.000.000 sedangkan dengan menggunakan PP Nomor 46 maka pajak yang harus di bayar sebesar Rp. 25.787.000. Berdasarkan perhitungan dan analisa, masing-masing system perpajakan untuk UMKM mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun dari segi jumlah pajak yang harus dibayar maka lebih menguntungkan untuk penerapan system perpajakan sesuai ketentuan umum.

*Kata kunci : sistem perpajakan, UMKM*

## ABSTRACT

Economic development of a country , is also caused by a number of micro, small and medium enterprises , as well as existing tax system in Indonesia has undergone some changes , to increase state revenue through tax receipts . This study aims to compare the general taxation system in accordance with the Government Regulation number 46 where applied in July 2013 and began to be paid in August 2013. Object of research is PT Berkat Teknik Jaya is a micro, small and medium enterprises company engaged in agriculture and trade. By taking the information in the form and amount of the income tax returns of the company. Based on calculations, by comparing the amount of tax due in the year 2013 by using each system of taxation, it is known that the amount of tax to be paid in accordance with the general taxation system that is Rp.21.000.000 while using Government Regulation No. 46 then the tax should in the pay of Rp .25.787.000. Based on the calculation and analysis , each system of taxation for micro, small and medium enterprises have advantages and disadvantages , but by terms of the amount of tax to be paid then it is more advantageous for the application in accordance with the general taxation system.

*Keywords: taxation system, micro, small and medium enterprises*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013, penerimaan negara dari sektor pajak ditargetkan sebesar Rp. 1.193,000,000,000 atau sebesar 77,99% dari seluruh total penerimaan negara (Kementerian Keuangan, 2013). Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sebagai suatu institusi yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan meningkatkan jumlah wajib pajak dari segala lapisan masyarakat yang tentunya sudah termasuk dalam kategori sebagai wajib pajak. Salah satu sasaran yang mendapat perhatian dari Dirjen pajak adalah sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Lepas dari hal tersebut, dalam rangka untuk memudahkan wajib pajak khususnya mereka yang bergerak dibidang usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Karena baik untuk maupun rugi wajib pajak harus tetap membayar pajak 1% dari omzet. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut, sejauh mana peran, manfaat, kerugian dan dampak dari peraturan ini. Penelitian ini, saya laksanakan di salah satu perusahaan menengah dengan omzet dibawah 4,8 milyar per-tahun yaitu PT. Berkat Teknik Jaya.

### Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbandingan sistem perpajakan sesuai ketentuan umum dan PP nomor 46 Tahun 2013 pada PT. Berkat Teknik Jaya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Pajak

#### Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2009:1)

#### Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi yang penting bagi suatu negara, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* (Mardiasmo, 2009:1). Fungsi pajak selain *budgetair* dan fungsi *regulerend*, terdapat juga fungsi redistribusi pendapatan dan menanggulangi inflasi (Suandy, 2011:12).

### Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberika justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, teori asas daya beli (Mardiasmo, 2009:3).

### Penggolongan Pajak

Siti Resmi (2011:6), menyatakan pembagian pajak terbagi menjadi tiga golongan yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut dan berdasarkan sifat.

### Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Anastasia dan Lilis, 2010: 4).

### Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah

#### Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Industri usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau

usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, 2008).

### **Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Industri usaha kecil dan menengah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kriteria industri usaha kecil dan menengah akan dijelaskan dalam tabel 1. sebagai berikut:

**Tabel 1. Kriteria Industri Usaha Kecil dan Menengah**

Uraian	Aset	Omset
Usaha Mikro	50 juta	300 juta
Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta- 2,5 Miliar
Usaha Menengah	>500 juta-10 Miliar	>2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber: (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2008)

### **Konsep Sistem Perpajakan Sesuai Ketentuan Umum**

Tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menganut tarif tunggal yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 atau 25% pada tahun 2010 dan seterusnya. Namun demikian, ternyata tarif PPh Badan juga harus memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 31E Undang-undang tersebut. Batasan peredaran usaha bagi Wajib Pajak badan yang berhak mendapatkan pengurangan tarif ini membuat tarif PPh Badan menjadi tidak sederhana. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perubahan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2009. Bila berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif PPh Badan merupakan tarif progresif dengan menggunakan tiga lapisan tarif, maka Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakannya dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 28% tahun pajak 2009 atau 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

### **Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak memberikan penjelasan dan informasi mengenai peraturan perpajakan yang baru dikeluarkan di tahun 2013 ini, sebagai berikut:

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan:

Maksud:

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
2. Mendukung masyarakat untuk tertib administrasi
3. Mendukung masyarakat untuk transparansi
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;
3. Terciptanya kondisi control social dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dikenakan pajak penghasilan (PPh). Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/ counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah:

#### **1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)**

Objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaries, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut;
- b) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

c) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP nomor 46 Tahun 2013 adalah:

a. Orang Pribadi

b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Penerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) adalah yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak.

PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak mengenakan Pajak Penghasilan kepada:

a. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagan asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.

b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam:

**PPH Pasal 4 ayat (2), bersifat Final**

Setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.

**Penelitian Terdahulu**

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)	Persamaan	Perbedaan
Muffi	Analisis	1 . Pengaruh	Deskriptif	1. Pengetahuan wajib	Sama-sama	Perbedaanya
Rahmatika(2 010)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah	pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah 2 . pengaruh pemahaman system <i>self assessment</i> terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah		pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah. 2. Pemahaman <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.	mengadakan penelitian mengenai Usaha Kecil dan Menengah	terletak pada variable X yaitu, Perilaku wajib pajak, sedangkan penelitian ini mengambil variable tarif pajak 1 %

Choiriyatuz Zahidah (2010)	Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Wilayah Jakarta Selatan	a. Menganalisis pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM. b. Menganalisis variabel yang paling dominan mempengaruhi kewajiban perpajakan pengusaha UKM.	Deskriptif	a. Tingkat pemahaman pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. b. Tingkat kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. c. Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah.	Sama-sama meneliti tentang usaha kecil dan menengah	Terletak pada variabelnya, kalau penelitian sebelumnya berbicara mengenai tingkat kepatuhan dan ketegasan, maka penelitian ini lebih berbicara dengan sistem perpajakan yang baru.
----------------------------	---	---	------------	---	---	--

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Sugiyono (2010:5) mengungkapkan jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi dan waktu. Metode Penelitian terbagi atas 2 metode yaitu: Metode Penelitian Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada suatu perusahaan menengah yaitu PT. Berkat Teknik Jaya yang berlokasi di area Manado. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013.

### Prosedur Penelitian

1. Tahap Awal penelitian inidengan mengumpulkan data, lewat data yang berasal dari situs internet, buku dan artikel serta jurnal yang memuat mengenaisistem perpajakan sesuai ketentuan umum dan PP nomor 46 yang baru diterapkan pada usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Menentukan usaha yang akan digunakan sebagai objek penelitian
3. Mengambil data yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan untuk melihat omzet dari perusahaan per bulannya

4. Membandingkan sistem perpajakan sesuai ketentuan umum dan PP nomor 46 terhadap usaha mikro kecil dan menengah.

### **Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010:116). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *NonProbability sampling*, yaitu *purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel berdasarkan pengambilan yang disengaja, dimana metode ini memilih sampel yang telah ditentukan lebih dahulu.

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode atau teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada PT. Berkas Teknik Jaya mengenai sistem perpajakan pada perusahaan tersebut.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak perusahaan, khususnya pada bagian keuangan atau akuntansi/perpajakan dan bagian lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada pada PT. Berkas Teknik Jaya

### **Metode Analisis**

Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang merupakan suatu metode mengenai pengumpulan, penyusunan, penyajian dan analisis data sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan informasi. Data berupa informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak pengusaha dalam bentuk laporan SPT, sehingga dapat memberikan hasil yang memberikan gambaran deskriptif berkaitan dengan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

### **Informasi Umum Objek Penelitian**

PT. Berkas Teknik Jaya adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di area Manado dan sekitarnya. PT. Berkas Teknik Jaya didirikan dengan akte notaries pada tanggal 30 Januari 2012, dengan memakai nama Perseroan Terbatas “PT. Berkas Teknik Jaya” dan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Manado, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. Dengan persetujuan dari komisaris. Sesuai dengan Akte Notaris, perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Eko J. Tupang, sebagai pemegang saham terbesar dalam perusahaan ini, sekaligus sebagai Direktur Utama.

### **Bidang Usaha**

PT. Berkas Teknik Jaya didirikan dengan maksud dan tujuan yaitu untuk melaksanakan beberapa kegiatan usaha antara lain;

1. Menjalankan usaha lahan pertanian, pengukuran, pemetaan kulit bumi (surveyor), agroindustri, pengelolaan lahan pertanian, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan tanaman.
2. PT. Berkas Teknik Jaya juga menjalankan usaha bidang perbengkelan, pemeliharaan dan perbaikan, menjalankan usaha-usaha showroom, pemasangan dan penjualan asesoris kendaraan, perawatan pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat.
3. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, seperti konsultasi bidang bisnis, konsultasi bidang konstruksi sipil.
4. Menjalankan usaha tours and travel, yang melayani penjualan tiket dan perjalanan di luar dan di dalam negeri

### **Permodalan dan Struktur Organisasi Perusahaan**

Dalam pembentukan usaha ini, tentunya memerlukan modal. PT. Berkas Teknik Jaya mempunyai beberapa pemegang saham. Didalam menjalankan usaha ini, tentunya diperlukan juga pengurus atau struktur organisasi perusahaan, yang melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka untuk pengembangan perusahaan ini.

## Deskripsi Tugas dari Struktur Organisasi Perusahaan

1. Direktur
2. Teknik
3. Keuangan
4. Administrasi
5. Staff

## Hasil Penelitian

### Sistem Perpajakan Pada PT. Berkat Teknik Jaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan, perusahaan ini membayar beberapa pajak antara lain PPh. Kemudian Perusahaan juga membayar PPh pasal 21 berkaitan dengan penghasilan kena pajak. Perusahaan juga membayar PPh Pasal 25 dalam memenuhi kewajiban membayar perpajakannya dan yang selanjutnya yaitu dengan membayar pajak PPh Pasal 29. Juga didalamnya dengan pajak dibayar dengan menggunakan tarif PPh Pasal 17. Berdasarkan laporan keuangan yang ada PT. Berkat Teknik Jaya mempunyai omset yang berbeda-beda setiap bulannya. Sebagai warga negara yang baik, PT. Berkat Teknik Jaya menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak badan atas usaha yang perusahaan ini jalankan, sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2013, maka perusahaan ini mulai menerapkan tarif pajak 1% atas omset yang mereka dapat setiap bulannya.

### Sistem Perpajakan Berdasarkan Ketentuan Umum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak perusahaan, omset atau peredaran bruto bulan September tahun 2013 yang didapat perusahaan yaitu sejumlah Rp. 80.313.000,00 dan pada bulan Oktober 2013 mendapatkan omset Rp. 354.000.000,00

Penelitian ini tidak didapat laporan keuangan secara lengkap. Berdasarkan data penjualan yang didapatkan yaitu pada bulan September dan Oktober 2013. Maka pendapatan dibuat rata-rata agar dapat menunjukkan data penjualan selama tahun 2013.

Misalkan.

Penjualan Perusahaan tahun berjalan

= Rp2.605.878.000,00

Berikut ini diasumsikan perhitungan untuk pelaporan SPT Tahun fiskal 2013,

Peredaran Bruto	Rp.2.605.878.000,00
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp. 1.800.000.000,00</u>
Laba Usaha	Rp. 805.878.000,00
Biaya	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
Jumlah Penghasilan Neto Komersial	Rp.305.878.000,00
Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak	Rp.5.878.000,00
Penyesuaian Fiskal Positif	<u>Rp.150.000.000,00</u>
Penghasilan Neto Fiskal	Rp.150.000.000,00
<u>Penghasilan Kena Pajak</u>	
Penghasilan Neto Fiska 1	Rp. 150.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp. 150.000.000,00</u>
<u>PPH Terutang</u>	
PPH Terhutang(Tarif PPh Ps. 17 X PKP) (28% x Rp.150.000.000,00)	Rp. 42.000.000,00
<u>Kredit Pajak</u>	
PPH Yang Harus dibayar	<u>Rp. 42.000.000,00</u>
PPH Pasal 25(1/12xPPH yang harus dibayar)perbulan	Rp. 3.500.000,00
PPH Yang Kurang dibayar (PPH Ps 29)	<u>Rp. 38.500.000,00</u>
<u>Angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan tahun berjalan</u>	
Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PKP	Rp. 150.000.000,00
PPH yang Terutang	Rp. 42.000.000,00
PPH yang harus dibayar sendiri	Rp. 42.000.000,00
PPH Pasal 25(1/12 x PPh yang harus dibayar) perbulan	Rp. 3.500.000,00

### Sistem Perpajakan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, maka perusahaan harus membayar pajak 1% dari omset atau peredaran bruto dari PT. Berkat Teknik Jaya. Seperti perhitungan menggunakan tarif pajak pasal 17, perhitungannya didasarkan pada pendapatan PT. Berkat Teknik Jaya pada bulan terakhir yaitu, bulan September dan Oktober. Seperti yang diketahui sebelumnya, jumlah omset pada bulan September dan Oktober 2013 yaitu Rp. 80.313.000,00 & Rp. 354.000.000,00 sementara ada pendapatan atas jasa pekerjaan bebas sebesar Rp. 4.000.000,00 pada bulan September dan Rp. 1.500.000,00 pada bulan Oktober di dalamnya

Maka perhitungannya untuk bulan September sebagai berikut:

Pendapatan atau peredaran bruto PT. Berkat Teknik Jaya,

$$\text{PPh Final} = \text{DPP} \times \text{Tarif}$$

$$\text{PPh Final} = (\text{Rp. } 80.313.000,00 - \text{Rp. } 4.000.000,00) \times 1\%$$

$$\text{PPh Final} = \text{Rp. } 76.313.000,00 \times 1\%$$

$$\text{PPh Final} = \text{Rp. } 763.130,00$$

Maka PT. Berkat Teknik Jaya harus membayar PPh Final pajak UMKM sebesar Rp. 763.000,00 untuk omset bulan September.

Maka perhitungannya untuk bulan Oktober sebagai berikut:

Pendapatan atau peredaran bruto PT. Berkat Teknik Jaya,

$$\text{PPh Final} = \text{DPP} \times \text{Tarif}$$

$$\text{PPh Final} = (\text{Rp. } 354.000.000,00 - \text{Rp. } 1.500.000,00) \times 1\%$$

$$\text{PPh Final} = \text{Rp. } 352.500.000,00 \times 1\%$$

$$\text{PPh Final} = \text{Rp. } 3.525.000,00$$

Maka PT. Berkat Teknik Jaya harus membayar PPh Final pajak UMKM sebesar Rp. 3.525.000,00 untuk omset bulan Oktober. Apabila dirata-ratakan untuk pajak terutang dari perusahaan ini, maka akan didapat,

$$(\text{Rp. } 763.130,00 + \text{Rp. } 3.525.000,00) / 2 = \text{Rp. } 2.144.065,00 \text{ per bulan,}$$

$$\text{Rp. } 2.144.065,00 \times 12 = \text{Rp. } 25.728.780,00 \text{ per tahun}$$

Ini merupakan asumsi perhitungan untuk 1 tahun fiskal dari PT. Berkat Teknik Jaya,

### Pembahasan

**Tabel 3. Perbandingan Sistem Perpajakan Sesuai Ketentuan Umum dan PP Nomor 46 Tahun 2013**

<b>Ketentuan Umum</b>	<b>PP Nomor 46</b>
Waktu pembayaran untuk 1 tahun fiskal	Waktu pembayaran dilaksanakan setiap bulan
Memperhitungkan penghasilan kena pajak	Memperhitungkan omset atau pendapatan 1 bulan
Untuk usaha/ badan dengan berbagai pendapatan/ penghasilan	Untuk pengusaha dengan omset dibawah 4,8 milyar
Menyertakan laporan keuangan dalam 1 tahun fiskal	Langsung melaporkan pajak untuk 1 bulan

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Jadi secara sistematis atau teknis pembayaran, penggunaan tarif 1 % dinilai lebih menguntungkan karena tidak perlu melaksanakan perhitungan, pembukuan yang dinilai terlalu rumit bagi wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.
2. Dilihat dari jumlah yang dibayarkan, pajak 1 % cenderung lebih besar untuk dibayar dibandingkan dengan berdasarkan ketentuan umum.
3. Pembayaran tarif pajak 1 % ini dapat membuat wajib pajak secara aktif melaporkan dan membayar pajak, karena dilakukan setiap bulannya. Berbeda dengan sistem pajak sebelumnya yang menunggu sampai 1 tahun fiskal untuk melaksanakan pembayaran, yang membuat wajib pajak tidak aktif bahkan melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak.
4. Dari segi pemungut pajak, pengenaan tarif ini cukup menguntungkan bagi pemungut pajak atau pemerintah. Karena dengan sistem yang lebih mudah, hanya dengan membayar 1% dari omset mendorong wajib pajak

khususnya usaha mikro kecil dan menengah, untuk melaksanakan kewajibannya dibandingkan dengan sistem yang diberlakukan sebelumnya yang dinilai lebih rumit.

5. Bagi pengusaha mikro kecil dan menengah, peraturan yang baru diterapkan ini, tidak selalu dipandang baik. Karena baik untung maupun rugi, pengusaha harus membayar pajak. Karena usaha mikro, kecil dan menengah tidak selalu mendapatkan keuntungan dari usaha mereka tersebut.

### Saran

Sebaiknya pihak-pihak yang terkait tersebut mempertimbangkan perbandingan-perbandingan, pengaruh, bahkan dampak dari perubahan sistem perpajakan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini..Selain itu, bagi pemerintah kiranya semakin meningkatkan kinerjanya agar sistem yang dijalankan semakin baik lagi.Tentunya untuk semakin menumbuhkan keaktifan wajib pajak didalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dan bagi wajib pajak sendiri, sistem yang dilaksanakan tentunya untuk mempermudah bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Sebaiknya Perusahaan melaporkan pajaknya secara rutin agar tidak terkena sanksi-sanksi pajak. Dan menggunakan perhitungan PP Nomor 46 Tahun 2013, karena pelaporan dan pembayarannya lebih mudah dengan sistem perpajakan sebelumnya.

### DAFTAR PUSTAKA

Diana, Anastasia dan Setiawati,Lilis. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi & Penuntun Praktis*.Edisi 3. CV. Andi Offset. Yogyakarta.

Kementrian Keuangan. 2013. *Media Keuangan Februari 2013*.  
<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/mediakeuangan/2013/HTML/files/assets/basic-html/page13.html>  
artikel diakses 30 Oktober 2013

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2008. *Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.Jakarta. [http://www.depkop.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=129](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129).  
Artikel diakses 30 Oktober 2013

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke lima belas. Alfabeta. Bandung.

Mardiasmo,2009.*Perpajakan*. Edisi Revisi. CV. Andi Offset.Yogyakarta.

Rahmatika, Muffi. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Jakarta

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2013 tentang Tarif 1% Terhadap Usaha dengan Omset dibawah 4,8 Milyar*.Jakarta

Resmi, Siti.2011.*Perpajakan*. buku 6 edisi 1. Salemba Empat. Jakarta.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Zahidah, Choiriyatuz. 2010. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan* ), Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

.